

**HUKUM PENGGUNAAN KARMIN
SEBAGAI PEWARNA ALAMI MAKANAN DAN MINUMAN
(STUDI FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM
OLEH:**

WILDAN NUR YUSUP IBRAHIM

20103060018

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

19921228 202012 1 011

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan karmin dalam makanan dan minuman berdasarkan fatwa dari Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta melalui perspektif perbandingan hukum. Karmin, pewarna alami yang diperoleh dari serangga *cochineal*, menjadi subjek kontroversi terkait status kehalalannya dalam Islam.

Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sumber data primer dari fatwa, serta sumber data sekunder buku, jurnal, dan dokumen terkait. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan kerangka teori perbandingan hukum untuk membandingkan metode normatif tekstual dan eksplanatoris kontekstual antara kedua lembaga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan: PWNU Jawa Timur mengharamkan penggunaan karmin karena dianggap najis dan menjijikkan, sementara PWNU Yogyakarta memperbolehkan dengan alasan perubahan substansial (*istihalah*) yang membuatnya suci dan dapat dikonsumsi. Perbedaan ini mencerminkan metode penemuan hukum yang berbeda, di mana PWNU Jawa Timur cenderung tradisional dengan fikih klasiknya dan PWNU Yogyakarta lebih modernitas dalam memandang isu tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim mengenai status kehalalan karmin dan mendorong regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan bahan tambahan pangan.

Kata Kunci : *Pewarna Alami Karmin, Chocineal, Perbandingan Hukum*

ABSTRACT

This research aims to analyze the law on the use of carmine in food and drinks based on fatwas from the Bahtsul Masail Institute PWNU East Java and Yogyakarta through a legal comparative perspective. Carmine, a natural dye obtained from the cochineal insect, is the subject of controversy regarding its halal status in Islam.

This study uses a library research method with primary data sources from fatwa, as well as secondary data sources from interviews with one of the PWNU members and related books, journals and documents. The approach used is descriptive analysis with a comparative legal theory framework to compare normative textual and contextual explanatory methods between the two institutions.

The results of the research show that there are different views: PWNU East Java forbids the use of carmin because it is considered unclean and disgusting, while PWNU Yogyakarta allows it on the grounds of substantial changes (istihālah) which makes it holy and consumable. This difference reflects different methods of legal discovery, where PWNU East Java tends to be traditional with its classical jurisprudence and PWNU Yogyakarta is more modern in viewing these issues. It is hoped that this research will provide insight for the Muslim community regarding the halal status of carmine and encourage clearer regulations regarding the use of food additives.

Keywords : *Natural Dye Carmin, Chocineal, Legal Comparison*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Wildan Nur Yusup Ibrahim

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wildan Nur Yusup Ibrahim

NIM : 20103060018

Judul : Hukum Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Makanan
dan Minuman (Studi Fatwa Lembaga Bahtsul Masail
PWNNU Jawa Timur dan Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum/Illu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Pembimbing

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP. 19921228 202012 1 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-601/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENGGUNAKAN KARMIN SEBAGAI PEWARNA ALAMI MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN NUR YUSUP IBRAHIM
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060018
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.

SIGNED

Valid ID: 6684d29488af6



Pengaji I

Shohibul Adhkar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 6684c7a4d5ccb



Pengaji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.

SIGNED

Valid ID: 6684ce389ec64



Yogyakarta, 13 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668c8fee0ad13



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wildan Nur Yusup Ibrahim

NIM : 20103060018

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Wildan Nur Yusup Ibrahim

NIM. 20103060018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu. Maka hidupmu Allah yang mengurus. Janji Allah SWT :

وَاللَّهُ يَتُولِّ الصَّالِحِينَ

Orang yang shaleh itu Allah yang mengurus

Ustad Abdul Sommad



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

IBUKU, Bapakku (yang tak tampak, tapi ada bagiku), Kakak-kakakku, Segenap
Keluargaku, dan Teman-teman yang aku cintai.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ

الْدِينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang penyusun panjatkan kehadirat-Nya yang telah senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajarannya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat rintangan dan hambatan yang terus menerus datang silih berganti. Berkat nasihat dan motivasi tanpa henti yang diberikan oleh keluarga dan


teman-teman. Serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka atas izin Allah SWT. segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran staf.
4. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan doa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Allah SWT. mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada beliau beserta keluarga.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mendidik dari awal hingga akhir perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Civitas Akademika di lingkungan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan tauladan yang sangat bermanfaat bagi penyusun selama berada dibangku perkuliahan.

7. Ibu Euis Herlawati dan Bapak ita Suminta kedua orang tua saya, beliau yang tanpa henti merawat, mendoakan, dan mendukung dari segala aspek demi keberlangsungan studi dan kesuksesan penyusun.
8. Esya Ahmad Zulkifli Fauzi dan Fahrur Rizal Ramdan, kedua kakak kandung saya yang telah mendidik saya.
9. Segenap Keluarga Besar dari Keluarga Bapak dan Keluarga Ibu yang senantiasa mendoakan kebaikan dan keberhasilan kepada penyusun.
10. Segenap Guru di Pendidikan Formal maupun Non-Formal yang telah mengajarkan ilmu, membimbing dan memberikan tauladan bagi penyusun.
11. Hidayani yang telah menyemangati, menemani dan membantu saya dalam menyusun skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan yang berada di Bogor dan Yogyakarta yang senantiasa memberikan semangat dan masukan kepada saya.
13. Teman-teman KKN 111 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kelompok 190 Blendung.
14. Teman-teman dari Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020.

Kepada semua pihak yang telah membersamai dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas, sekali lagi penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, bantuan, motivasi serta arahan yang di berikan. Penyusun hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT membalas semua amal perbuatan dengan kasih sayang-Nya dan semoga skripsi yang ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan kepada pembaca sekalian. Aamiin



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II Tinjauan Umum Teori Perbandingan Hukum	17
A. Tinjauan umum Teori Perbandingan Hukum.....	17
BAB III KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSU MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KARMIN	39
A. Karmin dan Problematikanya.....	39
B. Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY Tentang Karmin.....	50
BAB IV ANALISIS HASIL PUTUSAN BAHTSUL MASA'IL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KARMIN	73
A. Analisis Normatif Tekstual	73
B. Analisis Eksplanatoris Kontekstual	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
Lampiran 0.1 TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
Lampiran 0.2 BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	IV
Lampiran 0.3 PUTUSAN BAHTSUL MASA'IL PWNU JATIM DAN DIY.....	VII
CURRICULUM VITAE	XI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Serangga Karmin dan Ekstrak Karmin	1
Gambar 1.2 Mesin <i>Pressurized Liquid Extraction (PLE)</i>	10
Gambar 1.3 mesin <i>Supercritical Fluid Extraction (SFE)</i>	10



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Gambar 1.0 Foto Serangga Karmin dan Ekstrak Karmin (Sumber : Radar Kudus 2023)

Karmin merupakan pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*. Serangga tersebut tumbuh di Kaktus dan berasal dari Amerika Selatan dan Meksiko.¹ Pewarna makanan dan minuman merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mempercantik tampilan pangan segar dan olahan.² Pewarna merupakan komponen penting dari banyak produk, menjadikannya menarik, atraktif, menggugah selera, dan informatif. Proses pembuatan karmin melibatkan penghancuran serangga kering dan pengambilan pigmen merah dari tubuhnya. Pigmen yang diekstraksi kemudian diolah menjadi bentuk bubuk atau cair yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman. Pewarna alami tersebut berasal dari serangga yang kemudian diekstrak dijadikan bubuk,

¹ Mohd Mahyeddin Mohd Sallehi, “Pewarna Makanan dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Hilmal: Analisis Fatwa dibeberapa Negara ASEAN,” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol 19, No 1, hlm 3.

² GB. Mahardika, AR. Nahara, dan S. Gunawan, “Titik Kritis Hilmal Olahan Natural Products sebagai Bahan Aditif Pangan” *Hilmal Research Journal*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2022), hlm. 116.

sehingga karmin dapat dijadikan bahan tambahan pangan berupa pewarna merah.

Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan haram merupakan aspek penting dalam ajaran Islam.³ Dalam konteks agama, Islam sebagai panduan hidup menyediakan pedoman yang komprehensif termasuk dalam hal konsumsi.⁴ Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 168 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّقِعُوا بِحُطُولِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Ayat 168 Al-Baqarah tersebut di atas menerangkan, bahwa Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayib. Kata “halalan” berarti halal. Dari kata ini diperoleh pengertian, “halalan” adalah membolehkan sesuatu. Maksud penyebutan kata “halalan” dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membantalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan- makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah.⁵

³ Eliza Mahzura Nasution & Ummi Azhany Husna Nasution, “Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’ān Dan Hadis” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 2, (2023). hlm. 27-81.

⁴ *Ibid.*

⁵ Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid 2 Cet-5 (Mishr: Mushthafa al-Baby al Halaby, 1394 H-1974 M). hlm. 41.

Menurut tafsir Departemen Agama RI mengatakan kata “*halalan*” diberi kata sifat “*Thayyiban*” oleh Allah, artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata “*Thayyiban*” menjadi “*illah*” (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).⁶ Sehingga kita bisa membedakan antara makanan yang halal dan haram salah satunya karmin. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati dan memiliki pengetahuan tentang makanan yang halal dan haram.

Aditif merupakan bahan tambahan pangan makanan dan minuman. *Food and Drug Administration* (FDA) AS telah mengakui bahwa aditif ini aman dalam makanan. Tetapi dilarang di negara-negara *Uni Eropa*.⁷ Begitupun di Indonesia. Ada Regulasi yang mengatur tentang Bahan Tambahan Pangan.⁸ Peraturan ini memberikan pedoman untuk bahan tambahan makanan, termasuk ekstrak karmin atau *cochineal*. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan bahan tambahan pangan campuran, termasuk pelabelan dan batas maksimal pemakaian penting untuk dicatat bahwa peraturan ini khusus untuk Indonesia dan mungkin tidak berlaku dinegara lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Tafsirnya*”, (2011), hlm. 228.

⁷ Eurolab, “Penentuan Karmin dalam Makanan,” dalam [“\[https://www.eurolab.net/id/testler/gida-testleri/gidalarda-karmin-\\(e120\\)-tayini/\]\(https://www.eurolab.net/id/testler/gida-testleri/gidalarda-karmin-\(e120\)-tayini/\)](https://www.eurolab.net/id/testler/gida-testleri/gidalarda-karmin-(e120)-tayini/), akses 06 November 2023.

⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO 11 TAHUN 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, Karmin CI. No. 75470 (Carmines) INS 120.

Pewarna alami karmin tentunya lebih aman jika dibandingkan dengan pewarna merah sintetis.⁹ Dan dalam mengesktrasi karmin ada dua metode modern yakni Ekstraksi cairan bertekanan (PLE) dan Ekstraksi cairan superkritis (SFE).¹⁰ Kedua metode tersebut merupakan temuan modern terbaru. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mempelajari dan mengoptimalkan metode ekstraksi baru untuk memperoleh asam karminat dari *cochineal* dan mengurangi kandungan protein *allergen*.¹¹ Jadi adanya temuan tersebut memiliki kebaruan dalam proses pengolahan karmin dan nilai-nilai yang dikandungnya.

Fakta yang ada di masyarakat ternyata banyak makanan dan minuman yang berbahan tambahan dari pewarna alami karmin yang diperjual-belikan dipasaran.¹² Oleh karena itu sulit dihindari bagi umat muslim karena masih banyak produk yang menggunakan pewarna merah alami menggunakan karmin didalam makanan dan minuman ringan. Selain itu juga karmin lebih aman dari pada pewarna sintetis.¹³ Dan dalam menyikapi problemtika tersebut Lembaga Batshu Masail PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta mengeluarkan fatwa tentang karmin.

⁹ Chandra Tri Antomo, “Daftar Produk Berbahan Pewarna Karmin,” <https://www.ngopibareng.id/read/daftar-produk-berbahan-pewarna-karmin>, akses 04 November 2023.

¹⁰ Dikutip oleh Borges, “Natural dyes extraction from cochineal (*Dactylopius coccus*)” *Kimia Makanan*, Jilid 132, Edisi 4, 15 Juni 2012 , hlm. 1855-1860.

¹¹ *Ibid.*

¹² Observasi produk komersial seperti *ultramilk* rasa stroberi, minuman dan yogurt *chimory* rasa stroberi, *nexstar* rasa stroberi yang berasal dari karmin di Alfamidi Sorowajan Baru, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 04 November 2023.

¹³ Chandra Tri Antomo, “Daftar Produk Berbahan Pewarna Karmin,” <https://www.ngopibareng.id/read/daftar-produk-berbahan-pewarna-karmin>, akses 04 November 2023.

Menurut LBM PWNU JATIM Bangkai serangga (*ḥasyarāt*) tidak boleh konsumsi karena najis dan menjijikkan kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab Maliki. Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik menurut Jumhur Syafi'iyyah tidak diperbolehkan karna dihukumi najis, sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abu hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karna serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusek.¹⁴

Sementara itu menurut LBM PWNU DIY Secara syariah diperbolehkan menggunakan bahan pewarna ini dalam makanan dan permen, selama tidak ada bukti bahwa pewarna tersebut membahayakan kesehatan.¹⁵ hukum syariah terkait masalah ini, mengacu kepada perubahan (Istihalah) benda najis atau kebolehan mengonsumsinya. Adapun *istihalah* adalah perubahan substansial benda, sifat-sifat alami dan karakteristiknya. Di mana sifat najis dan menjijikkan melekat pada substansi benda tertentu, dan substansi benda tersebut telah hilang, maka sifat najis juga hilang. Bahan-bahan ini yang diekstrak dari kulit serangga jenis ini mengalami proses fisika dan kimia yang mengubah sepenuhnya struktur kimianya ketika berubah menjadi zat pewarna, sehingga pada akhirnya, membuatnya menjadi suci dan dapat dimakan, dengan syarat tidak membahayakan. Karmin ini menjadi suatu persoalan hukum islam. Karena hewan karmin tersebut berasal dari serangga. Namun belum ada pendapat yang

¹⁴ Hasil putusan Bahtsul masai'l LBM PWNU DIY tentang karmin.

¹⁵ *Ibid.*

jelas mengenai konsumsi serangga *cochineal* yang menjadi sumber karmin. Oleh karena itu, status kehalalan karmin masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait hukum penggunaan sebagai bahan tambahan pangan dalam makanan dan minuman menurut kedua lembaga tersebut, dengan judul: Hukum Penggunaan karmin sebagai Pewarna Alami Dalam Makanan dan Minuman (Studi Fatwa Lembaga Bathsul Masail PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil putusan Hukum Penggunaan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam makanan dan minuman menurut LBM PWNU Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana analisis perbandingan hukum terhadap hasil putusan Hukum Penggunaan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam makanan dan minuman menurut LBM PWNU Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang putusan fatwa Hukum Penggunaan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam Makanan dan Minuman dari LBM PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis perbandingan hukum dari putusan LBM PWNU JATIM dan LBM PWNU Yogyakarta dalam menghukumi penggunaan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam Makanan dan Minuman.

2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis
 - 1) Memperkaya Khazanah keislaman di bidang Hukum Bisnis Islam/Fikih Muamalah, khususnya pengetahuan tentang Karmin.
 - 2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan seputar metode istinbath al ahkam yang dalam hal ini adalah LBM PWNU JATIM dan LBM PWNU Yogyakarta tentang Karmin.
- b. Secara Praktis
 - 1) Memberikan edukasi secara riil kepada masyarakat tentang karmin, sehingga masyarakat tidak ragu dalam mengambil keputusan.
 - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan agar pemerintah bisa mengatur regulasi semua produsen yang menggunakan pewarna makanan, minuman, kosmetik, dan lain-lain dari bahan suci yang disepakati jumhur ulama.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian telah membahas tentang karmin. Akan tetapi, spesifikasi pembahasan terkait hukum menggunakan karmin belum ditemukan dalam pembahasan yang komprehensif dalam suatu penelitian yang menggunakan metode komparatif. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan refensi, pedoman dan dukungan untuk analisis permasalahan yang diuraikan, maka peneliti telah melakukan sedikit kajian kepustakaan dari karya ilmiah terdahulu mengenai karmin yang telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Adapun beberapa penelitian lain yang terkait dengan penulisan ini serta pengklasifikasianya, diantaranya:

Pertama, penelitian dari Jurnal hukum Islam mengenai dari beberapa perspektif mengenai Hukum Mengkonsumsi Karmin yang kemudian dianalisis menurut pandangan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, Majlis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negara Brunei Darussalam.¹⁶ Kemudian penelitian mengenai hukum menggunakan bahan kosmetik yang digunakan dari unsur hewan seperti cacing, lintah, siput babi, termasuk *cochineal* atau karmin.¹⁷ Kemudian karya ilmiah jurnal yang dikaji oleh Ridzwan Ahmad, Tuan Sidek Tuan muda dan Nor Fahimah Mohd Razif mengenai hukum menggunakan bahan tambahan dari

¹⁶ Mohd Mahyeddin Mohd Sallehi “Pewarna Makanan dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Hlmal: Analisis Fatwa dibeberapa Negara ASEAN,”..., hlm. 7.

¹⁷ Ahmad Murshidi dan Noraini Junoh, “Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporer Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik”, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, Vol 27, No 2, Nov 2022, hlm. 174

makanan sebagai pengawet, pewarna, penyedap dan lainnya.¹⁸ Dan semua itu karya ilmiah Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Fatwa Malaysia tentang karmin. Adapun karya ilmiah mengenai karmin berikutnya yang ditulis oleh Ainul Yaqin Bakharudin dan Mohammad Zaini Yahaya tentang manfaat khasiat al-ḥasharāt dalam kosmetik bersesuaian dengan konsep maslahah yang berteraskan aspek daruriyyah, hajiyyah dan tafsiniyyah.¹⁹ Objek Jurnal ini untuk lebih mengenal konsep maslahah serta menganalisis aplikasinya terhadap penggunaan hewan al-hasarat dalam produk kosmetik. Dan bisa ketingkat mashlahah hajiyyah jika sekiranya penggunaanya untuk tujuan perawatan.

Kedua, karya ilmiah ini dari bidang kimia makanan penelitian yang dilakukan oleh Borges mengenai metode modern untuk mengekstrasi pewarna alami karmin.²⁰ Beliau mengutip dalam Buku Kimia Makanan. Fokus penelitian yang dikaji adalah mempelajari dua metode ekstraksi Ekstraksi cairan bertekanan atau *Pressurized Liquid Extraction (PLE)* dan Ekstraksi cairan superkritis atau *Supercritical Fluid Extraction (SFE)*.



¹⁸ Ridzwan Ahmad, Analisis Pemakaian Pendapat fiqh Mazhab Al-Shafi Dalam Pandangan Hukum Hilmal Haram Aditif Makanan Di Malaysia, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, Vol 16, No 1, 2019, hlm. 107.

¹⁹ Ainul Yaqin Bakharudin, "Penggunaan Serangga (al-hasarat) Dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Mashlahah, *Jurnal BITARA* 2, no 2, (2019), 21-31.

²⁰ Dikutip oleh Borges, "Natural dyes extraction from cochineal (*Dactylopius coccus*)" Kimia Makanan, Jilid 132, Edisi 4, 15 Juni 2012 , hlm. 1855-1860.



Gambar 1.1 Mesin

Pressurized Liquid Extraction (PLE) (Sumber : Antiteck Life Science)



Gambar

1.2 mesin *Supercritical Fluid Extraction (SFE)* (Sumber : Quantum Analytics 2024)

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penyusun kemukakan di atas, maka penyusun dalam penelitian skripsi ini berencana akan membahas terkait hukum penggunaan karmin dalam makanan dan minuman studi fatwa Lembaga Bahtsul Masail yang akan dianalisis menggunakan teori mashlahah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu penelitian yang baik tentunya harus mempunyai landasan teori untuk mencapai keakuratan penelitian tersebut. Peneliti dalam skripsi ini mengangkat teori perbandingan hukum.

Perbandingan hukum adalah suatu metode studi dan penelitian yang mengukur peraturan-peraturan dan lembaga hukum dari satu negara atau lebih. Inti dari perbandingan hukum adalah mencari kesamaan dan perbedaan dalam sistem hukum, serta memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang bahan

hukum tertentu.²¹ Sama halnya dengan hukum islam. Perbandingan hukum Islam adalah suatu metode studi dan penelitian yang membandingkan hukum Islam dengan hukum lainnya seperti hukum barat atau hukum perdata.²² Dalam penelitian ini perbandingan yang dimaksud menggunakan perbandingan hukum Islam berupa fatwa yang membandingkan kesamaan dan perbedaan legal system dan aturan hukum dengan menggunakan metode perbandingan hukum.

Menurut Prof. Ratno Lukito perbandingan hukum memiliki dua kategori metode, yakni Eksplanatoris Kontekstual dan normatif tekstual.²³ Metode eksplanatoris kontekstual dan normatif tekstual adalah dua pendekatan utama dalam penelitian perbandingan hukum. Keduanya memiliki perbedaan dalam cara mengkaji dan menyelidiki hukum diantara negara atau lebih.²⁴ Metode eksplanatoris kontekstual lebih difokuskan kepada penjelasan dan interpretasi hukum dengan mengambil konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi hukum dan metode normatif teskstual berfokus pada "*black-letter*" hukum, yaitu hukum yang dituliskan dan diterapkan secara luas.²⁵ Metode eksplanatoris-kontekstual lebih berkaitan dengan penelitian yang melibatkan pemahaman kontekstual dan subyektif, sedangkan metode normatif-tekstual lebih berkaitan dengan penelitian yang melibatkan pemahaman tujuan. Dengan

²¹ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana* Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm. 3

²² Mohammad Makmum, *Perbandingan hukum Antara hukum Barat Dan Hukum islam, AL-Hukama*, Vol 3 No 2 Desember 2013. hlm. 193.

²³ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum (Perdebatan Teori dan Metode)*, UGM Press, (Cet III : Maret 2022). Hlm. 83-88.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

adanya metode penemuan hukum diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta hukum dan penyelesaiannya secara konkret. Dengan hal tersebut maka hukum dapat diterapkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah data membahas data dalam suatu penelitian.²⁶ Metode penelitian merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara dalam melakukan penelitian.²⁷ Tujuannya untuk memperoleh jawaban dari suatu persoalan. Untuk menuju pada tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*library research*) atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek.²⁸ Objek penelitian ini berupa hukum penggunaan pewarna alami karmin yang terdapat dalam fatwa Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menyajikan gambaran secara komprehensif

²⁶ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 12.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm 9.

dan mendalam mengenai suatu keadaan dan gejala tertentu.²⁹ Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan hasil putusan LBM PWNU JATIM dan LBM PWNU Yogyakarta tentang pewarna alami karmin yang dijadikan bahan tambahan pangan untuk makanan dan minuman dan menganalisis suatu metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh kedua Lembaga tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang bersifat *normative* berdasarkan pada metode ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama, yaitu dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, hadist, dan pendapat ahli hukum Islam.³⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang difokuskan untuk menemukan hukum yang konkret berdasarkan teori perbandingan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan hasil putusan LBM PWNU JATIM pada

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁰ Andurahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018) hlm. 183.

Selasa, 29 Agustus 2023 Bahwa LBM PWNU JATIM menghukumi karmin haram. Dan hasil putusan LBM PWNU Yogyakarta pada Senin, 02 Oktober 2023 yang menghasilkan putusan bahwa mengkonsumsi karmin hukumnya boleh.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai data penunjang (buku, kitab fikih, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya) yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, dan penyimpulan hasil penelitian.³¹ Setelah semua data terkumpul, maka penulis menganalisa data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaidah atau teori umum.³² Penelitian ini menjelaskan tentang hukum mengkonsumsi pewarna alami karmin yang terkandung pada makanan dan minuman yang berwarna merah kemudian dianalisa dengan menggunakan teori perbandingan hukum terkait kebolehan dan larangan pewarna tersebut. Sehingga peneliti bisa memperoleh kesimpulan dari penelitian yang diharapkan.

³¹ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*,” *Jurnal al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), hlm. 85.

³² Lailatul Chomariyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia*,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 22.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang bersifat universal, didalamnya merupakan gambaran umum untuk memahami skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dijadikan alasan mendasar dari pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian diterangkan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian telaah pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang tujuannya untuk menemukan kebaruan (novelty) dalam penelitian ini. Setelah telaah pustaka terdahulu penulis menyusun kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan agar pembaca mudah untuk memahami alur dari penelitian ini secara keseluruhan.³³

Bab kedua, merupakan hal-hal yang universal tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari pemaparan teori mashlahah.

Bab ketiga, adalah gambaran umum tentang Karmin, LBM PWNU dan hasil putusan LBM PWNU JATIM dan Yogyakarta. Bab ini memiliki 3 subab, subab yang pertama menerangkan karmin. Kedua, membahas tentang LBM PWNU JATIM dan Yogyakarta. Ketiga, memaparkan hasil putusan LBM PWNU Yogyakarta.

³³ Lailatul Chomariyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 22

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap putusan LBM PWNU JATIM dan LBM PWNU Yogyakarta menggunakan analisis perbandingan hukum normatif textual dan eksplanatoris kontekstual.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari dari penelitian ini dan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis perbedaan fatwa terkait penggunaan karmin sebagai pewarna makanan menurut LBM PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU Yogyakarta dengan menggunakan teori perbandingan hukum. LBM PWNU JATIM mengharamkan karmin sebagai pewarna alami sedangkan LBM PWNU DIY menghalalkan karmin sebagai pewarna alami. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Normatif Tekstual

LBM PWNU JATIM Mengharamkan penggunaan karmin karena dianggap najis dan menjijikkan. Mereka mengklasifikasikan karmin sebagai bangkai serangga (*hasyarat*) yang tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan LBM PWNU DIY memperbolehkan penggunaan karmin dalam makanan selama tidak membahayakan kesehatan. Mereka menggunakan konsep *istihalah*, yaitu perubahan substansial yang menjadikan suatu benda suci dan dapat dikonsumsi. Karmin dikategorikan sebagai serangga yang suci, sehingga halal dikonsumsi. Ada beberapa perbandingan hukum substansi hukum, pandangan hukum, perumus, deskripsi masalah dan pertanyaan yang menyebabkan perbedaan.

2. Eksplanatoris Kontekstual

Kedua LBM PWNU JATIM dan DIY menggunakan metode *istinbath qouli*, yaitu karmin merupakan serangga yang telah ada ketetapan

hukumnya dalam kitab-kitab fikih. Metode ini dipilih setelah pertimbangan matang. Adapun dalam menganalisis interpretasi hukum dari faktor sosial, politik dan budaya. LBM PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU Yogyakarta tentunya memiliki perbandingan hukum baik perbedaan ataupun kesamaan diantaranya.

B. Saran

Melaui penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran diantaranya :

1. Untuk Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih memahami perbedaan pandangan mengenai hukum penggunaan karmin dan lebih kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi. Masyarakat perlu memperhatikan label dan regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai bahan tambahan pangan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai dampak kesehatan penggunaan karmin dan bagaimana regulasi dapat diselaraskan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan konsumen muslim dan penelitian lebih mendalam tentang *istihalah* dalam konteks bahan pangan modern dapat membantu memperjelas pandangan hukum Islam mengenai bahan tambahan pangan seperti karmin.

3. Untuk kedua LBM PWNU

Disarankan agar kedua LBM terus meningkatkan kajian ilmiah dan penelitian terkait bahan-bahan tambahan dalam makanan, sehingga fatwa

yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru.

4. Untuk Pemerintah dan Regulator

Perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yang diakui halal dan aman dan pemerintah sebaiknya mengatur secara ketat pelabelan produk makanan dan minuman agar konsumen muslim dapat membuat pilihan yang lebih informed.

5. Untuk Produsen

Produsen makanan dan minuman diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai bahan tambahan yang digunakan, serta mencari alternatif pewarna yang tidak kontroversial dari segi hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Maraghy. *Tafsir al-Maraghy Jilid 2 Cet-5*. Mishr: Mushthafa al-Baby al Halaby, 1974.

Departemen Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Tafsirnya." eurolab.net, 2011. [https://www.eurolab.net/id/testler/gida-testleri/gidalarda-karmin-\(e120\)-tayini/](https://www.eurolab.net/id/testler/gida-testleri/gidalarda-karmin-(e120)-tayini/).

2. Fikih/Ushul Fikih

al-Bantani, Syekh Nawawi. *Kaasyifayus Saja'*. Jakarta: Daarul Kutub Islamiyyah, 2008.

3. Lain-lain

Ahmad, Ridzwan. "Analisis Pemakaian Pendapat fiqh Mazhab Al-Shafi Dalam Pandangan Hukum Halal Haram Aditif Makanan Di Malaysia." *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa* 16, no. 1 (2019): 107.

Anshor, Ahmad Muhtadi. *Arus Baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda Dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisme*. Surabaya: JP Books, 2004.

_____. *Bathsu al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2021.

Antomo, Chandra Tri. *Daftar Produk Berbahan Pewarna Karmin*, t.t.

_____. "Daftar Produk Berbahan Pewarna Karmin." ngopibareng.id. Diakses 4 November 2023. <https://www.ngopibareng.id/read/daftar-produk-berbahan-pewarna-karmin>.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

_____. *Asas-asas Perbandingan hukum Pidana*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta, 1989.

Bakharudin, Ainul Yaqin. "Penggunaan Serangga (al-hasarat) Dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Mashlahah." *Jurnal BITARA* 2, no. 2 (2019): 1.

Borges. "Natural dyes extraction from *cochineal* (*Dactylopius coccus*)." *Kimia Makanan* 132, no. 4 (2012): 1855–60.

_____. "Natural dyes extraction from *cochineal* (*Dactylopius coccus*)." *Kimia Makanan* 132, no. 4 (2012): 1855–60.

- Chomariyah, Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2018.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Fadeli, Soelaeiman. *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Fadeli, Sulaeman, dan Muhamad Subhan. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Faiz, Mohamad Pan. "Perbandingan Hukum." [panmohamadfaiz.com](https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/), 17 Februari 2007. <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>.
- Farahidi, A. K. *Kitab al 'Ain Murattaban 'Ala Huruf al Mu'jam, ditahqiq oleh 'Abd al Hamid Handawi*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Jurnal Produk Halal dan Riset* 2, no. 2 (2019): 70.
- Fathurrahman, M, M Zainuddin, dan Septi Irianti. "Uji Organoleptik Permen Karpel INN (Karmin + Piper betle Linn) Sebagai Cemilan Sehat." *Jurnal BIOSAINSTEK* 6, no. 1 (t.t.): 77.
- Foong, Elizabeth Chong May. "Fungsi dan Peranan." [npra.gov.my](https://www.npra.gov.my/index.php/my/mengenai-npra/maklumat-npra/peranan-dan-fungsi.html), 1 November 2018. <https://www.npra.gov.my/index.php/my/mengenai-npra/maklumat-npra/peranan-dan-fungsi.html>.
- Goh, A. *Singapura: Sistem Regulasi Alat Kesehatan. Dalam Handbook of Medical Device Regulatory Affairs in Asia*. Penerbitan Jenny Stanford, 2018.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet-1*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hartono, Sunarjati. *kapita selecta perbandingan hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.
- Hartono, Sunaryati. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Hasbiyallah, H. *Perbandingan Mazhab, Cet- Ke 2*. Makthubullah , 2012.
- Hasil putusan Bahtsul Masa 'il PWNU Jawa Timur Tentang karmin*, t.t.
- Herlindah. "Pengantar : Perbandingan Hukum Perdata." Universitas Brawijaya, 2012.
- "Isu karmin dalam Teknologi pangan : Tantangan dan Solusi." Universitas Muhammadiyyah Gresik, 2023.
- Kifli, Siti Norfadzilah. "Halal Certification in Brunei Darussalam : Bureaucratization in Everyday Life." *Asia In Transtion*, 2023, 35–49.
- kumparan.com. "Mengenal Pewarna Alami Karmin yang Berasal dari Serangga." kumparan.com, 11 Oktober 2022. <https://kumparan.com/berita-hari>

- ini/mengenal-pewarna-alami-karmin-yang-berasal-dari-serangga-1z1sa9VPgkq/full.
- LBM PWNU Jawa Timur. *Keputusan Bahtsul Masail Menyongsong Akhir Masa Hidmah PW LBM NU Jawa Timur*. Surabaya: LBM PWNU JATIM, 2023.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum (Perdebatan Teori dan Metode) Cet III*. UGM Press, 2022.
- Mahardika, G B, A R Nahara, dan S Gunawan. "Titik Kritis Halal Olahan Natural Products sebagai Bahan Aditif Pangan." *Halal Research Journal* 2, no. 2 (2022): 116.
- Mahfudz, Sahal, dan Ahkamul Fuqaha. *Solusi Problematik Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: Tim PW NU Jatim dan Khalista, 2004.
- Maknum, Mohammad. "Perbandingan hukum Antara hukum Barat Dan Hukum Islam." *AL-Hukama* 3, no. 2 (2013): 193.
- Ma'mur, Jamal. *Rezim Gender NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1977.
- Masyhuri, Aziz. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1977.
- Misno, B P Andurahman, dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Murshidi, Ahmad, dan Noraini Junoh. "Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporer Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik." *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa* 27, no. 2 (2022): 174.
- Muzammil, H M. Mawarfi, dan Anis Mashdurohatun. *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*. Semarang: Madina, 2014.
- Nasution, Dina Aulia, dan Nurbaiti. "Strategi Peningkatan E-Business Untuk Meningkatkan Penjualan Internasional" 4, no. 1 (2023): 1.
- Nasution, Eliza Mahzura, dan Ummi Azhany Husna Nasution. "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023): 1781.
- Nawawi, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1980.
- "Observasi makanan dan minuman yang berasal dari karmin di warung, indomart, alfa midi Sorowajan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 04 November 2023," 2023.
- Pengurus LBM PWNU DIY. *Rumusan Hukum Lembaga Bahtsul Masail LBM PWNU DIY*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Hadi, 2023.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO 11 TAHUN 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, Karmin CI. No. 75470 (Carmines) INS 120*, 2019.

Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan No 27 tahun 2017 Tentang pendaftaran Pangan Olahan Pasal 1 ayat 8, 2017.

“Perbandingan Mazhab dan Hukum.” UIN Ar-Raniry, 2020.

Pratama, Sunbhio. “Geger soal Bahan Pewarna Karmin dari Serangga, Begini Penampakannya! | SINAU.” Kompas TV, 28 September 2023. <https://www.kompas.tv/video/447527/geger-soal-bahan-pewarna-karmin-dari-serangga-begini-penampakannya-sinau>.

PT. Deray Global Utama. “Peraturan Perangkat Medis di Singapura.” [derayglobalutama.com](https://www.derayglobalutama.com/Artikel/regulatory-update-regulasi-perangkat-medis-singapura.html), 6 Agustus 2022. <https://www.derayglobalutama.com/Artikel/regulatory-update-regulasi-perangkat-medis-singapura.html>.

Pudjosewojo, Kusmadi. *Pedoman Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Rafiq, M. “Revitalisasi peran ushul fiqh sebagai landasan metodologis istinbath hukum dalam islam.” *kontekstualita jurnal social dan keagamaan* 22, no. 2 (2007): 122–24.

Rahardjo, Sajipto. *Ilmu hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal al-Hadharah* 17, no. 33 (2018): 85.

Roswiem, Anna Priangani. *Buku Saku Produk Halal: Makanan dan Minuman*. Jakarta: Republika penerbit, 2015.

Safriani, Andi. “Hakikat hukum dalam perspektif perbandingan hukum.” *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018): 18.

Said, Imam Ghazali. *Solusi Hukum Islam, Keputusam Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: Diantama, 2006.

Sallehi, Mohd Mahyeddin Mohd. “Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa dibeberapa Negara ASEAN.” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, t.t., 7.

_____. “Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa dibeberapa Negara ASEAN.” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa* 19, no. 1 (t.t.): 3.

Saparinto, Cahyo, dan Diana Hidayati. *Bahan Tambahan Makanan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Soedarto. *Perbandingan Hukum Pidana, (Hukum Pidana Inggris)*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Iniversitas Diponegoro, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____. *Perbandingan hukum*. Bandung: Melati, 1989.

Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

- Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*, cet. Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Tambuwun, T T. “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Bahan Berbahaya.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 96.
- Ulum, Hairul, dan Sufyan Huda. “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman” 3, no. 1 (2023): 2.
- Utsaimin, Imam. *kitab Syarh Ushul min ilmi al-ushul*. Jeddah: Dar Ibn Jauzy, t.t.
- Warisman, Shari S. “Pendaftaran Kosmetik di BPOM.” infiniti.id. Diakses 18 Maret 2024. <https://infiniti.id/blog/legal/bpom-kosmetik-cara-pendaftaran>.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Yulianti, Rina. *Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- _____. *Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- _____. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zaki, Ahmad. “Istinbath al-ahkam.” *SD Silaturahimi Islamic Boarding School*, 2020, 1.

